



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
III MATARAM DALAM PEMBINAAN KHUSUS NARAPIDANA
PENDERITA HIV/AIDS BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN
PAS -67.PK.01.06.04 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL (RAN) PENGENDALIAN HIV-AIDS TAHUN 2020-2024**

*THE ROLE OF MATARAM CLASS III WOMEN'S PENITENTIARY IN
SPECIAL GUIDANCE FOR PRISONERS WITH HIV/AIDS BASED ON
THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF PAS -67.PK.01.06.04
OF 2020 CONCERNING THE NATIONAL ACTION PLAN (RAN) FOR
HIV-AIDS CONTROL FOR 2020-2024*

Riris Rofi Majesti

Lapas Wanita Kelas III Mataram

Email: ririsrofimajesti@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sukarnonaufal@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67. Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS. Merupakan penelitian yuridis Empiris yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2020-2024 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi: Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Capaian layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS bagi tahanan dan narapidana dengan HIV positif, Capaian layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA), Layanan HIV-AIDS. Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV. Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram terdapat 2 (dua) orang warga binaan dan 1 (satu) anak bawaan Lapas dengan HIV Positif.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Perempuan*

Abstract

This study aims to examine how the implementation of the HIV-AIDS control program for prison inmates and detainees is based on the Decree of the Director General of Pas -67.Pk.01.06.04 of 2020 concerning the National Action Plan (RAN) for HIV-AIDS Control for 2020-2024 and What is the Role Mataram Class III Women's Penitentiary in Special Guidance for Prisoners with HIV/AIDS. This study aims to examine how the implementation of the HIV-AIDS control program for prison inmates and detainees is based on the Decree of the Director General of Pas -67.Pk.01.06.04 of 2020 concerning the National Action Plan (RAN) for HIV-AIDS Control for 2020-2024 and What is the Role Mataram Class III Women's Correctional Institution for Special Guidance for Prisoners with HIV/AI. This is an empirical juridical research, namely sociological legal research and can be called field research that examines the legal provisions that apply and what has happened in social life. Based on the results of the research, it shows that the implementation of HIV and AIDS control for inmates and detainees in 2020-2024 is divided into main activities and supporting activities. These activities include: HIV-AIDS Control Program for Correctional Families and Prisoners, Outcomes of HIV-AIDS care, support and treatment services for HIV-positive prisoners and convicts, Outcomes of HIV-AIDS Transmission Prevention services from Mother to Child (PPIA), Services HIV-AIDS. The role of the Mataram class III women's prison specifically for AIDS sufferers provides care, health services, accompanies a special counselor for AIDS sufferers so that they have confidence again, do not feel depressed and depressed due to their illness, administering ARV drugs. In connection with the special development of prisoners living with HIV/AIDS at the Mataram class III women's prison, there were 2 (two) inmates and 1 (one) born child of the prison who was HIV positive.

Keywords: *Correctional Institutions, Convicts, Women*

A. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan,

¹ <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan%3famp> diakses pada tanggal 19 agustus 2022 pukul 16.00 wita

eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat, Sedangkan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.²

Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Berbicara mengenai dimensi kehidupan manusia, berarti berbicara masalah Hak Asasi Manusia (HAM) bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan itu diperoleh dari sejak lahir.³ Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai pelaksana pemberi hukuman tetapi guna membina dan membentuk perilaku seseorang agar setelah kembali lagi ke dalam masyarakat umum dapat dipercaya dan menjadi manusia yang baik serta dapat berperan serta dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dalam kelompok yang berisiko terinfeksi HIV. Mengingat keterbatasan gerak dan tinggal bersama dalam lingkungan tertutup dengan banyak orang membuat kelompok ini rentan terhadap penularan berbagai jenis penyakit, termasuk HIV-AIDS.⁴

Pasca ditetapkannya keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024, program pengendalian HIV-AIDS, baik di tingkat UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi pokok utama pembahasan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien Tahun 2020-2024. Penguatan dan sinkronisasi kebijakan dan kepemimpinan, penguatan dan perluasan pelayanan, peningkatan sinergitas para pihak, dan revitalisasi sistem informasi strategis serta penguatan agenda penelitian kebijakan layanan Kesehatan.

Terkait implementasi Pembinaan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana perempuan di Mataram, dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang merupakan Instansi Pemerintah dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dan menyediakan Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar

² <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6217417/jokowi-teken-uu-222022-tentang-pemasyarakatan/amp> diakses pada tanggal 19 agustus 2022 pukul 16.00 wita

³ Majda El-Muthtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cek.5, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, Hal.21

⁴ <https://www.google.com/amp/s/sultra.jpnn.com/amp/sultra-terkini/2202/pemeriksaan-hiv-aids-untuk-warga-binaan-lapas-perempuan> diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 17.00 wita

yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan. Kesehatan di Lapas/Rutan merupakan bagian integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar Narapidana/ Tahanan, baik laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat di luar Lapas/ Rutan. Oleh karena itu, penanganan kesehatan dan layanan kesehatan di Lapas/Rutan akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Namun faktanya seringkali Lapas/Rutan belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan perempuan yang direkomendasikan secara internasional berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk di kaji bagaimana penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan (*library research*).⁷

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau dejournal tentang suatu keadaan secara obyektif, sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Program Pengendalian HIV-AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas-67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024

Pelayanan kesehatan yang layak bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak bagi narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mengingat fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan

5 Wawancara dengan Rita Inayati, Amd. kep selaku kasubsi pembinaan klinik lapas perempuan kelas III Mataram pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 11.00 Wita

6 Roni Hanitjosoemitro, 2008 Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

7 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 30.

8 Ibid, Hal. 87.

hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak tersebut.⁹ Estimasi jumlah Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di Indonesia hingga tahun 2021 sebanyak 640.443. Secara umum, situasi epidemi HIV di Indonesia merupakan epidemi terkonsentrasi pada populasi kunci dengan angka prevalensi sebesar 0,3 persen pada penduduk di atas 15 tahun. Sementara itu estimasi jumlah kematian ODHA sekitar 40.000 jiwa sejak kasus HIV dilaporkan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melibatkan berbagai lintas sektor/instansi terkait lainnya untuk menanggulangi HIV-AIDS. Namun, setiap tahun dilaporkan terdapat sekitar 46.000–48.000 kasus baru.

Pada tahun 2021 terdapat 46.659 kasus baru dengan wilayah penyebarannya menurut provinsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Terjadinya peningkatan kejadian HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemic terkonsentrasi dan epidemic meluas, perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh dan berkualitas sebagai di jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menjelaskan penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya sehingga salah satu populasi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah tahanan, anak, perempuan dan warga binaan dalam lingkup Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Warga binaan yang dimaksud dalam hal ini adalah narapidana, dan klien pemasyarakatan (klien).¹⁰

Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut RAN Ditjenpas 2020- 2024). Rencana aksi ini disusun sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan pengendalian HIV-AIDS dan Kolaborasi TB-HIV di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS/RSU Pengayoman dan merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam program nasional pengendalian HIV-AIDS, tahun 2030 disepakati sebagai target eliminasi HIV-AIDS dengan strategi Triple 90's, yaitu 90% ODHA mengetahui status HIV, 90% ODHA yang tahu status mendapat ARV, dan 90% ODHA on ART mengalami supresi viral load. Mengingat Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap penularan HIV-AIDS, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun rencana kegiatan dan target yang jelas dan terukur selama 5 (lima) tahun ke depan dalam pengendalian

⁹ <http://lapasselong.kemenumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-oleh-kalapas-> di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.00 Wita

¹⁰ <https://www.neliti.com/id/publications/45289/penanggulangan-hiv-aids-pada-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatan-rumah-tahanan> di akses pada tanggal 27 september 2022 pukul 15.00 Wita

HIV-AIDS bagi Tahanan dan WBP.¹¹ HIV-AIDS masih menjadi masalah global dan Merupakan salah satu masalah kesehatan di UPT pemasyarakatan. menurut data yang berasal dari laporan UPT pemasyarakatan sampai bulan Desember Tahun 2021, HIV-AIDS masih merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di antara WBP dan Tahanan. Fakta ini menuntut jajaran pemasyarakatan untuk bekerja lebih keras terstruktur, efektif, aplikatif dan komprehensif dengan kegiatan dan target yang jelas dan terukur selama 3 (tiga) Tahun kedepan dalam pengendalian HIV-AIDS dan infeksi oportunistiknya di lapas, LPKA, Rutan, cabang rutan, RSUD Pengayoman dan Bapas demi mewujudkan layanan yang paripurna.¹²

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 sebagai produk kebijakan Direktorat Jendral pemasyarakatan adalah dokumen yang wajib dijadikan pedoman bagi jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan layanan komprehensif dan berkesinambungan program pengendalian HIV-AIDS di lapas, LPKA, Rutan, cabang rutan, RSUD Pengayoman dan bapas. Layanan komprehensif berkesinambungan merupakan upaya untuk mendekatkan layanan terkait HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual kepada masyarakat yang membutuhkan seperti layanan tes, dan konsling HIV-AIDS, penata laksanaan Infeksi Menular Seksual (IMS) Dan kolaborasi TB-HIV, Pencegahan penularan dari ibu ke anak, pengobatan ARV dan infeksi oportunistik, terapi rumatan metadon dan layanan alat suntik steril bisa dilakukan oleh semua fasilitas layanan kesehatan.¹³

Penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan sudah dilakukan sejak tahun 2005 melalui Strategi Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan, kemudian dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia sejak periode tahun 2017 hingga saat ini. Secara keseluruhan upaya yang dilakukan telah berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian terkait HIV-AIDS di kalangan WBP dan Tahanan, namun masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak pada WBP dan Tahanan di Indonesia. Menilik pada data WBP dan Tahanan Narkotika yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kepadatan hunian yang melebihi kapasitas, dan belum terpenuhinya akses layanan program yang berkelanjutan dapat dimungkinkan risiko penularan dan prevalensi HIV pada WBP dan Tahanan hampir sama dengan populasi kunci lainnya, terutama Penasun dan Lelaki suka Seks dengan Lelaki (LSL) yang berada di luar UPT Pemasyarakatan karena disinyalir bahwa terjadi perilaku berisiko penularan HIV di kalangan WBP dan Tahanan di UPT Pemasyarakatan pada penyalahgunaan narkotika dengan cara pemakaian alat tattoo dan tindik yang tidak steril, menyuntik, dan hubungan seks sesama jenis.¹⁴

11 <https://www.neliti.com/id/publications/45289/penanggulangan-hiv-aids-pada-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatanrumah-tahanan> di akses pada tanggal 28 september 2022 pukul 15.00 Wita

12 <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/311901/lembaga-pemasyarakatan-khawatir-hiv-aids-menulari-warga-binaan> di akses pada tanggal 29 september 2022 pukul 15.00 Wita

13 <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/mars-pemasyarakatan?view=article&id=359> di akses pada tanggal 30 september 2022 pukul 15.00 Wita

14 <https://indoneews.id/mobile/artikel/18013/Ditjen-PAS-Pentingnya-Penanganan-HIV-AIDS-di-Lapas-dan-Rutan/> di akses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 17.00 Wita

Dalam 15 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba suntik di Rutan dan Lapas. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam pengendalian HIV-AIDS di antara tahanan, anak, dan warga binaan. Data yang berhasil dihimpun dari sistem pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hingga Juni 2019 tercatat kasus narkoba mencapai 51 persen. Kondisi Rutan dan Lapas yang kelebihan beban penghuninya dapat menjadi lokasi yang berpotensi terjadinya risiko penularan HIV. Hal ini seperti gambaran secara global situasi HIV di penjara, misalnya di beberapa negara (Ukraina, Argentina, Afrika Selatan dan Amerika), dimana tingkat prevalensi HIV di antara narapidana ternyata lebih tinggi dibanding populasi umum. Angka prevalensi HIV, IMS, Hepatitis B dan C, serta Tuberkulosis di dalam populasi penjara diperkirakan antara 2 hingga 10 kali lebih tinggi dibanding populasi umum Sementara itu, dari hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sekitar 10,2 juta orang yang dipenjara di seluruh dunia di tahun 2019, diperkirakan 3,8 persen atau sekitar 389.000 orang hidup dengan HIV; sebesar 15,1 persen atau sekitar 1.546.500 orang terinfeksi HCV; sebesar 4,8 persen (491.500 orang) menderita HBV kronis, dan sebesar 2,8 persen (286.000 orang) dengan TB aktif diperkirakan secara rata-rata, orang yang ada di dalam penjara lima (5) kali lebih mungkin hidup dengan HIV dibandingkan dengan orang dewasa yang di luar penjara.¹⁵

Penularan HIV di Rutan dan Lapas biasanya dipicu oleh berbagai perilaku berisiko seperti perilaku penggunaan jarum dan jarum suntik secara bergantian, tidak tersedianya kondom, kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi, lemahnya upaya promosi dan pencegahan HIV.¹⁶ Di Indonesia, situasi epidemiologi pada populasi ini yang digambarkan dari hasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang berbeda dengan situasi di negara lain. Angka prevalensi HIV pada warga binaan¹ berdasarkan pemeriksaan darah di 5 kota terpilih² di Indonesia sebesar 2,95 persen. Sementara itu, data dari UNAIDS pada tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi HIV-AIDS pada narapidana di Indonesia sebesar 1,0 persen. Dari Laporan Pengendalian HIV-AIDS Kementerian Kesehatan RI antara tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa sekitar 1 persen warga binaan yang mengikuti tes HIV hasilnya positif. Meski prevalensi HIV di Rutan dan Lapas di Indonesia tidak setinggi di negara-negara lain, tetapi jika tidak ada upaya pengendalian HIV-AIDS secara komprehensif maka bukan tidak mungkin permasalahan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas akan semakin besar. Dalam upaya untuk menekan permasalahan HIV dan AIDS di lingkungan Rutan dan Lapas di Indonesia, upaya tersebut dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia sejak tahun 2005 hingga

¹⁵ Richardson, D., 2002, Perempuan dan AIDS, diterjemahkan oleh Zentrato, J., Lestari, F. W., dan Kurniasih, S. K., Media Presindo, Yogyakarta. Hlm 24

¹⁶ <https://www.kemkes.go.id/article/print/18121800002/peringatan-hari-aids-sedunia-2018-menkes-perhatikan-war-ga-binaan-pemasyarakatan.html> di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 18.00 Wita

di keluarkan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024.¹⁷

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV-AIDS.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap hari. Lapas Perempuan Kelas III Mataram dalam mendukung pelayanan kesehatan secara preventif rutin melakukan penyuluhan tentang kesehatan, bekerjasama dengan Puskesmas Kata Mataram, Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Provinsi Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan yang mendapatkan layanan kesehatan maternal. yang mengalami gangguan kesehatan tidak dapat ditangani oleh tim medis pada Lapas. Sehingga dilakukan upaya rujukan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat sesuai dengan kebutuhan standar.

Lapas Perempuan Kelas III Mataram akan melakukan prioritas rujukan ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti, Puskesmas Kata Mataram, RSAD dan RS Kota Mataram.¹⁸ Bagi narapidana dalam melakukan pelayanan kesehatan menggunakan ASKES yang diberikan oleh pemerintah dimana kepengurusannya dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas III Mataram dengan melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. Pada kasus tertentu bagi warga binaan yang memerlukan penanganan khusus dikarenakan fasilitas kesehatan maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Provinsi Kota Mataram. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan lanjut usia yang termasuk dalam kelompok rentan termasuk Ibu hamil dan menyusui dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin setiap hari oleh petugas kesehatan Lapas.

Kelompok rentan ini juga ditempatkan pada kamar yang berbeda dan tidak dicampur dengan warga binaan tindak pidana lainnya, mempunyai akses lebih mudah dimana untuk menurunkan resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan, Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Pelayanan perawatan kesehatan khusus dalam hal ini di artikan sebagai pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan sakit yang berkepanjangan dan juga penyakit menular seperti HIV/ AIDS, TBC, Covid-19. Terkait hal tersebut berikut beberapa data yang dapat kami sampaikan.¹⁹

- a) HIV /AIDS terdapat 2 orang warga binaan dan 1 (satu) anak bawaan Lapas dengan HIV positif, penanganan dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin ke puskesmas atau ke rumah sakit provinsi kota mataram apabila memang diperlukan untuk pemeriksaan tindak lanjut. Obat yang diberikan adalah obat dengan resep dokter

¹⁷ Nursalam dan Ninuk Dian Kurniawati. 2007. Asuhan Keperawatan pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS, Jakarta: Salemba Medika hlm 64

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rita Inayati, Amd. Kep selaku Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 13.00 Wita

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Komang Suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram Pada Tanggal 25 September 2022 Pukul 12.00 Wita

- b) TBC periode 2021 tidak ada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan TBC
- c) Covid-19 Lapas Perempuan Kelas III Mataram pernah mengalami warga binaan terkontaminasi virus covid-19 dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) orang dan langsung melakukan isolasi mandiri dengan menggunakan bangunan lantai 2 sebagai tempat isolasi dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kota Mataram dalam penanganan covid-19. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan beserta jajaran dan tim medis dengan memberikan multivitamin, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala bekerjasama dengan pihak PNBK Kota Mataram dan melakukan vaksinasi bagi warga binaan yang tidak terkena covid-19.

Kesehatan di Lapas/Rutan adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan masyarakat oleh karena ada interaksi intensif antara Lapas/Rutan dan masyarakat. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan, yang umumnya menjalani masa hukuman relatif singkat. Oleh karena itu, penanganan kesehatan di Lapas/Rutan sangat penting dalam berbagai upaya inisiatif kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat secara umum.²⁰ Hal yang juga sama pentingnya adalah memastikan kesinambungan dan hubungan dengan layanan kesehatan serta layanan masyarakat lainnya setelah Narapidana/Tahanan menyelesaikan masa hukuman di Lapas/Rutan.

Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi banyak peningkatan upaya internasional di seluruh dunia untuk memperbaiki dan melindungi hak dan kesehatan perempuan di Lapas/Rutan. Hal ini berlanjut dalam bentuk perumusan dan pengesahan berbagai deklarasi dan resolusi, beberapa di antaranya secara eksplisit menyebutkan kebutuhan khusus dan berbeda bagi perempuan di Lapas/Rutan. Berikut gambaran umum secara singkat tentang upaya-upaya di tingkat internasional. Narapidana/Tahanan harus mendapatkan akses mudah terhadap tes dan konseling HIV sukarela kapan saja selama masa penahanan. Semua bentuk pemaksaan harus dihindari dan tes HIV harus dilaksanakan dengan persetujuan (*informed consent*), konseling pra-tes dan pasca-tes, perlindungan kerahasiaan, serta akses layanan tindak lanjut, termasuk layanan rawatan dan pengobatan HIV-AIDS. Tes dan konseling HIV sukarela tersedia di sebagian besar Lapas/Rutan yang disurvei, namun hanya sekitar 1/4 belum menyediakan tes dan konseling HIV sukarela. Alasannya adalah karena ini adalah Lapas/Rutan baru yang belum termasuk dalam program HIV nasional. Pengobatan HIV, termasuk terapi antiretroviral (ART), rawatan dan dukungan, harus tersedia secara adil bagi Narapidana/Tahanan seperti yang juga tersedia bagi masyarakat umum di luar Lapas/Rutan. Walaupun cakupan layanan ART di Indonesia sudah jauh meningkat pada beberapa tahun belakangan ini, termasuk di Lapas/Rutan, namun baru separuh Lapas/Rutan yang disurvei ini menyediakan ART bagi Narapidana/Tahanan ODHA. Oleh karena itu upaya memperluas layanan ART bagi semua Lapas/Rutan di Indonesia perlu diprioritaskan.²¹

²⁰ <https://www.suarantb.com/2017/12/06/mataram-tertinggi-kasus-hiv-aids-di-ntb/> di akses pada tanggal 18 september 2022 pukul 15.00 wita

²¹ <https://ntb.kemendiknas.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4499-skrining-hiv-dan-tes-urin-wbp-serta-petugas-lpp-mataram-wujudkan-pemasyarakatan-bersinar>, diakses pada tanggal 25 september 2022 pukul 11.00 Wita

Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV, serta pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi narapidana khusus penderita AIDS. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pembinaan pemasyarakatan, Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram berdasarkan hasil wawancara HIV /AIDS terdapat 2 orang warga binaan dan 1 (satu) anak bawaan Lapas dengan HIV positif.²²

Berdasarkan keterangan ibu Andriani selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram, beliau menjelaskan memang ada beberapa orang narapidana yang terkena virus HIV/AIDS, namun semuanya memang sudah terkena virus tersebut sebelum menjadi warga binaan lapas perempuan kelas III Mataram.²³ Berdasarkan keterangan komang suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram “mereka memiliki unit pelayanan kesehatan yang cukup baik, dengan tenaga kerja ada 1 (satu) orang dokter, 4 (empat) orang perawat dan 1 (satu) orang perawat gigi. Mereka juga mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di unit kesehatan Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram cukup memadai untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap narapidana, ada 4 (empat) kamar inap, dan 1 (satu) ruang pemeriksaan, mereka biasanya melakukan pengecekan berkala terhadap kesehatan narapidana selama 3 bulan sekali, pengecekan seperti TBC, HIV dan penyakit lainnya. Biasanya narapidana yang baru akan diberikan penyuluhan tentang kesehatan pada masa mengenalan tentang edukasi biasanya yang berisi pengertian-pengertian, dampak dan pencegahan penyakit yang sering terkena terhadap narapidana selanjutnya akan dilakukan BAP Kesehatan atau Berita Acara Kesehatan narapidana yang fungsinya untuk mengetahui apakah narapidana tersebut menderita penyakit yang serius atau penyakit yang menular seperti HIV, TBC, dan penyakit kulit serta penyakit lainnya.²⁴

Bagi narapidana yang baru pihak Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan pemeriksaan melalui *screening*, dimana *screening* adalah cara mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita penyakit, tujuan *screening* ini adalah untuk mendeteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala yang tidak khas terhadap orang-orang yang tampak sehat, tetapi mungkin menderita penyakit, yaitu orang-orang yang memiliki resiko tinggi terkena penyakit (*populasi at risk*) hasil *screening* tersebut akan

22 Wawancara dengan ibu komang suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 25 september 2022 pukul 09.00 wita

23 Wawancara dengan ibu Andriani selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 25 september 2022 pukul 13.00 wita

24 Wawancara dengan ibu Komang suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 26 september 2022 pukul 09.00 wita

memberikan gambaran tentang keadaan kesehatan narapidana tersebut, jika diketahui terdapat narapidana yang memiliki riwayat hidup beresiko terkena HIV/AIDS, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan pendekatan (konseling), pihak Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi konselor akan memberikan pemahaman kepada narapidana tersebut mengenai keadaan kesehatannya. Selanjutnya, narapidana memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan apakah ia bersedia mengikuti tes darah HIV, jika narapidana menyetujui mengikuti tes darah HIV, maka akan dilakukan metode *voluntary, counseling, and testing* (VCT), yaitu metode pendekatan terhadap orang dengan resiko terkena HIV yang dilakukan oleh konselor VCT yang terdiri dari tahap *pre-test counseling, testing counseling, dan post-test counseling* secara sukarela (*voluntary*) dan bersifat rahasia (*confidential*), dalam tahap ini banyak hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan tahap ini yaitu:²⁵

1. Konseling pre-testing HIV/AIDS

- a. Periksa ulang nomor kode klien dalam formulir;
- b. Perkenalan dan arahan
- c. Membangun kepercayaan klien pada konselor yang merupakan dasar utama bagi terjaganya kerahasiaan sehingga terjalin hubungan baik dan terbina sikap saling memahami.
- d. Alasan kunjungan dan klarifikasi tentang fakta dan mitos tentang HIV/AIDS.
- e. Penilaian resiko untuk membantu klien mengetahui faktor resiko dan menyiapkan diri untuk pemeriksaan darah
- f. Memberikan pengetahuan akan implikasi terinfeksi atau tidak terinfeksi HIV dan memfasilitasi diskusi tentang cara menyesuaikan diri dengan status HIV.
- g. Di dalam konseling *pra testing* seorang konselor VCT harus dapat membuat keseimbangan antara pemberian informasi, penilaian resiko dan merespon kebutuhan emosi klien.
- h. Konselor VCT melakukan penilaian sistem dukungan
- i. Klien memberikan persetujuan tulisnya (*informed cincent*) sebelum dilakukan testing HIV/AIDS.

2. Testing HIV dalam VCT

- a. Sebelum testing harus didahului dengan konseling dan penandatanganan informed consent.
- b. Hasil testing HIV harus diverifikasi oleh dokter patologi klinis atau dokter terlatih atau dokter penanggung jawab laboratorium.
- c. Hasil diberikan kepada konselor dalam amplop tertutup.
- d. Dalam laporan pemeriksaan hanya ditulis nomor atau kode pengenal.
- e. Jangan memberi tanda berbeda yang mencolok terhadap hasil yang positif dan negatif.
- f. Meskipun spesimen berasal dari sarana kesehatan dan sarana kesehatan lainnya yang berbeda, tetap harus dipastikan bahwa klien telah menerima konseling dan menandatangani informed consent.

3. Konseling pasca testing

25 Wawancara dengan ibu Rita Inayati, Amd. Kep selaku Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 27 september 2022 pukul 10.00 wita

- a. Periksa ulang seluruh hasil klien dalam catatan medis. Lakukan hal ini sebelum bertemu klien, untuk memastikan kebenarannya.
- b. Sampaikan hasil hanya kepada klien dari ruang tunggu.
- c. Seorang konselor tak diperkenankan memberikan hasil oada klien atau lainnya secara verbal dan Non Verbal selagi berada di ruang tunggu.
- d. Hasil testing tertulis.²⁶

Hasil kesehatan narapidana hanya pihak kesehatan dan Narapidana sendiri yang mengetahui hasilnya, seperti penderita HIV pihak kesehatan Lembaga Pemasyarakatan merahasiakan kepada narapidana lain bahkan pegawai bagian lain pun tidak mengetahui, hal ini bertujuan agar tidak ada pembedaan hak antara narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana lainnya. Dari beberapa Narapidana ini semuanya terkena HIV/AIDS sejak sebelum menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram.

Narapidana ini semuanya tidak diberitahukan identitasnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga jika kita melihatnya mereka tampak sama, untuk pembinaan pun tidak ada pembinaan khusus yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarkatan, seperti kamar sel pun mereka tetap disamakan dengan narapidana lain, dikatakan oleh Dokter Lembaga Pemasyarakatan “hal ini dilakukan mereka agar para narapidana yang menderita HIV/AIDS tidak merasa dikucilkan, karna kebanyakan narapidana disana tidak memahami betul masalah HIV/AIDS, mereka akan mengira HIV/AIDS akan mudah tertular kepada mereka jika berdekatan dengan narapidana HIV/AIDS, padahal sesungguhnya HIV/AIDS itu tidak akan menular melalui udara, keringat atau air liur, HIV/AIDS hanya akan menular melalui cairan seperti sperma, darah, dan ASI.²⁷

Pembinaan yang dilakukan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana lainnya juga sama, pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak akan membiarkan para narapidana hanya duduk dan diam saja di dalam jeruji besi dan menunggu hukumannya berakhir. narapidana justru diberikan bimbingan-bimbingan atau pembinaan agar aktif dalam Lembaga Pemasyarakan salah satu pembinaan kemandirian untuk mengisi kesibukan dan resosialisasi narapidana. kegiatan- kegiatan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan seperti memberikan pembinaan kesadaran terhadap agama, usaha inidiperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberipengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah, Pembinaan kesadaran hukum, pembinan kesadaran hukum warga binaan masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap

²⁶ Wawancara dengan ibu Komang suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 27 september 2022 pukul 11.00 wita

²⁷ Wawancara dengan ibu Komang suryaningsih, S.Kep.Ners selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 27 september 2022 pukul 11.00 wita

warga negara Indonesia yang taat kepada hukum, dan juga ada pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.²⁸ Tindakan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS dari segi kesehatan begitu baik dengan memberikan layanan khusus untuk penderita HIV/AIDS dan pemeriksaan secara berkala selama 3 bulan sekali, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus, jenis obat ini disebut *Antiretroviral* (ARV), namun apabila kondisi narapidana semakin memburuk dan mengharuskan untuk ditindak lanjuti dengan penanganan yang lebih serius maka narapidana akan dirujuk ke Rumah Sakit oleh pihak lembaga pemasyarakatan, selain memberikan layanan kesehatan, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan arahan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penderita HIV/AIDS agar tidak menular kepada narapidana lainnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Berdasarkan Keputusan Dirjen PAS -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Peran lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV-AIDS memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Majda El-Muthtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cek.5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nursalam dan Ninuk Dian Kurniawati. 2007. *Asuhan Keperawatan pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, Jakarta: Salemba Medika.
- Richardson, D., 2002, Perempuan dan AIDS, diterjemahkan oleh Zendrato, J., Lestari, F. W., dan Kurniasih, S. K., *Media Presindo*, Yogyakarta.
- Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia,

²⁸ Wawancara dengan ibu Rita Inayati, Amd. Kep selaku Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram pada tanggal 27 september 2022 pukul 11.00 wita

Jakarta, Hlm.34

B. Internet

- <http://lapasselong.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-oleh-kalapas-> di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://indonews.id/mobile/artikel/18013/Ditjen-PAS-Pentingnya-Penanganan-HIV-AIDS-di-Lapas-dan-Rutan/> di akses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 17.00 Wita
- <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/311901/lembaga-pemasyarakatan-khawatir-hiv-aids-menulari-warga-binaan> di akses pada tanggal 29 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/mars-pemasyarakatan?view=article&id=359> di akses pada tanggal 30 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4499-skrining-hiv-dan-tes-urin-wbp-serta-petugas-lpp-mataram-wujudkan-pemasyarakatan-bersinar>, diakses pada tanggal 25 september 2022 pukul 11.00 Wita
- <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6217417/jokowi-teken-uu-222022-tentang-pemasyarakatan/amp> diakses pada tanggal 19 agustus 2022 pukul 16.00 wita
- <https://www.google.com/amp/s/sultra.jpnn.com/amp/sultra-terkini/2202/pemeriksaan-hivaid-untuk-warga-binaan-lapas-perempuan> diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 17.00 wita
- <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan%3famp> diakses pada tanggal 19 agustus 2022 pukul 16.00 wita
- <https://www.kemkes.go.id/article/print/18121800002/peringatan-hari-aids-sedunia-2018-menkes-perhatikan-warga-binaan-pemasyarakatan.html> di akses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 18.00 Wita
- <https://www.neliti.com/id/publications/45289/penanggulangan-hivaid-pada-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatanrumah-tahanan> di akses pada tanggal 27 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://www.neliti.com/id/publications/45289/penanggulangan-hivaid-pada-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatanrumah-tahanan> di akses pada tanggal 28 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://www.suarantb.com/2017/12/06/mataram-tertinggi-kasus-hivaid-di-ntb/> di akses pada tanggal 18 september 2022 pukul 15.00 wita

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV DAN AIDS

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Dirjen PAS -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024

Peraturan daerah Prov NTB Nomor 11 Tahun 2008 Tentang pencegahan dan penanggulangan HIV DAN AIDS